



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 5 TAHUN 2012

T E N T A N G

IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa sektor usaha industri dan perdagangan semakin pesat perkembangannya, olehnya itu diperlukan pengaturan yang terarah terpadu dan terencana sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah Kabupaten Sigi;

b. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perizinan adalah perizinan dalam bidang industri dan perdagangan
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin usaha kepada orang, pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

- prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sigi.
 9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
 10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan serta berkedudukan di Kabupaten Sigi.
 11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
 12. Izin tetap adalah izin industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial.
 13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil.
 14. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut IUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa.
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
 17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

BAB II

IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan usaha industri maupun setiap perluasannya wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Bupati, kecuali bagi Industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan kawasan industri maupun setiap perluasannya wajib memiliki izin kawasan industri.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan maupun setiap perluasannya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Ketentuan tentang tata cara dan persyaratan permohonan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha Industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pemilik izin wajib menyampaikan laporan/informasi secara berkala mengenai kegiatan dan/atau produksinya setiap enam bulan sekali kepada Bupati.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 5

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. TDI;
- b. IUI ;
- c. Izin Perluasan;
- d. Persetujuan Prinsip; dan
- e. Izin Kawasan Industri.

Paragraf Kesatu Tanda Daftar Industri

Pasal 6

- (1) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian TDI diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Izin Usaha Industri

Pasal 7

Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.

- (2) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain izin lokasi, izin gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan prinsip, yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan persetujuan prinsip kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh persetujuan prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan yang melebihi dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- (2) Izin perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki IUI tetap, baik melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa tahap persetujuan prinsip.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin perluasan industri diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tetap baik tanpa persetujuan prinsip maupun melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan, wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 11

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tetap dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.

Bagian Kedua Izin Kawasan Industri

Pasal 12

- (1) Izin kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat, (3) luas tanah paling sedikit 20 (dua puluh) hektar dalam satu hamparan untuk lokasi baru.
- (2) Izin kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan perluasan selanjutnya dihitung per 1 (satu) m².

Bagian Ketiga Izin Usaha Perdagangan

Pasal 13

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari :

- a. SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap perusahaan perdagangan mikro yang kekayaan bersihnya paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - (3) Perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan SIUP mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.
 - (4) SIUP dikeluarkan sesuai tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

BAB III

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan izin.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Pasal 15

Setiap perusahaan wajib didaftarkan kecuali :

- a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu Badan Hukum atau Persekutuan.

BAB IV

PEMINDAHAN/PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) Bagi pemilik IUI atau TDI baik lokasi lama maupun baru apabila melakukan pemindahan lokasi dan perubahan komoditi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan dan/atau perubahan.
- (2) Perusahaan Industri yang memiliki IUI, TDI dan izin perluasan apabila melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.

- (3) Setiap perusahaan yang memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan kecuali modal dari kekayaan bersih (netto) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula dan telah melebihi klasifikasi SIUP mikro, kecil, menengah dan besar wajib mengajukan perubahan SIUP baru.
- (5) Perusahaan yang memiliki SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi klasifikasi SIUP mikro, kecil, menengah dan besar tidak wajib mengajukan perubahan.
- (6) Perusahaan kawasan industri yang memiliki izin tetap, apabila melakukan pemindahan hak atas izin usahanya, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.
- (7) Setiap perubahan di bidang usaha dan produksi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemindahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemilik SIUP yang membuka cabang/perwakilan, perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/didaftarkan dalam buku laporan pembukaan cabang/perwakilan perusahaan dan selanjutnya dibubuhkan tanda tangan, cap stempel pada foto copy SIUP perusahaan pusat, sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku bagi cabang/perwakilan perusahaan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemilik TDP yang membuka cabang/perwakilan perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/didaftarkan dalam buku laporan pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan dan selanjutnya diterbitkan TDP Cabang/ Perwakilan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA IZIN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

- (1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
- (2) Masa berlakunya TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagian c berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, pemilik izin wajib memperbaharui perizinannya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (3) tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku berakhir;
 - b. pemilik izin meninggal dunia dan tidak dialihkan kepada ahli warisnya;
 - c. pemilik izin tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dicabut apabila :
 - a. atas permohonan pemilik izin;
 - b. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - c. tidak lagi melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut atau penutupan perusahaan;
 - d. tidak menyampaikan informasi industri atau informasi yang disampaikan tidak benar;
 - e. melakukan kegiatan usaha di luar yang telah ditetapkan dalam izin;
 - f. melakukan pemindahtanganan dan memindahkan lokasi industri tanpa persetujuan Bupati;
 - g. tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUI, izin perluasan dan TDI yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dapat mengakibatkan gangguan dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha industri untuk sementara waktu;
 - c. pencabutan TDI/IUI/izin Perluasan Industri.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;

- b. belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI antara lain hak cipta, paten, merek atau desain industri;
 - f. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Pembekuan izin usaha terhadap perusahaan industri dilakukan apabila :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. tidak melaporkan perluasan lokasi industri yang hasil produksinya untuk tujuan pasar ekspor;
 - c. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) antara lain hak cipta, paten dan merek.
- (2) Pembekuan TDI/IUI/Izin Perluasan Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- (3) Pembekuan TDI/IUI/Izin Perluasan Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini izinnnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 24

- (1) TDI/IUI/Izin Perluasan Industri dapat dicabut apabila :
- a. TDI/IUI/Izin Perluasan Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. perusahaan industri yang bersangkutan selama (1) tahun sejak diterbitkan TDI, IUI dan izin perluasan industri tidak beroperasi;
 - d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pencabutan TDI/IUI/Izin Perluasan Industri dilakukan tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.

Pasal 25

- (1) Perusahaan pemegang SIUP diberi peringatan tertulis apabila :
- a. tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan;
 - d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya/dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu yang cukup, setiap peringatan berjangka waktu 14 (empat belas hari).

Pasal 26

- (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara apabila :
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. sedang dalam proses sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu diberhentikan sementara SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu diberhentikan sementara SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
- (5) SIUP yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Pasal 27

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dicabut apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar dan/atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pemberhentian sementara;
- c. perusahaan yang bersangkutan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI SIGI,

ASWADIN RANDALEMBAH

Pasal 27

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dicabut apabila :

- d. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar dan atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- e. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pemberhentian sementara;
- f. perusahaan yang bersangkutan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 4

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

DIDI BAKRAN

Penata Tk.I

Nip. 19700502 200012 1 004